



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon;

NURUL HAYANI,

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lhok Puuk /10 Oktober 1995, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 29/Pdt.P/2021/PN Mrn tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 29/Pdt.P/2021/PN Mrn tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas permohonan atas nama Pemohon ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mrn tanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon bernama Nurul Hayani, tempat dan tanggal lahir Lhok Puuk 10 Oktober 1992;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk merubah penulisan tahun lahir dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 477/23508/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa tahun lahir Pemohon semula tertulis 1992, jadi Pemohon ingin merubah kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon menjadi 1995 dan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mrn



nama ayah Pemohon tertulis M. Safi menjadi M. Safi Ali agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah dan Kutipan Akta Nikah yang Pemohon miliki sekarang ini;

- Bahwa untuk merubah tahun lahir dan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1118075010950002, tertanggal 26 September 2017;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118072609170001, tertanggal 17 Juli 2018;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon NIK: 1118070107620012, tertanggal 11 Mei 2012;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/23508/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 30 Desember 2011;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/12/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017;
- Fotocopy Ijazah SD Negeri Panteraja Tunong atas nama Nurul Hayani;
- Fotocopy Ijazah MTsS Panteraja atas nama Nurul Hayani;
- Fotocopy Ijazah SMA Negeri 1 Panteraja atas nama Nurul Hayani;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 477/23508/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis tahun lahir Pemohon 1992 menjadi tahun lahir Pemohon yaitu 1995 dan nama ayah Pemohon semula tertulis M. Safi menjadi nama ayah Pemohon yaitu M. Safi Ali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/23508/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1118075010950002 tanggal 26 September 2017 atas nama Nurul Hayani, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118072609170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 17 Juli 2018 atas nama Kepala Keluarga Saiful Anwar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1118070107620012 tanggal 11 Mei 2012 atas nama M. Safi Ali, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/23508/Ist/Cs-T/2011 atas nama Nurul Hayani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 30 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/12/III/2017 atas nama Saiful Anwar dengan Nurul Hayani tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Nomor: DN-06 Dd 0011238 atas nama Nurul Hayani yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Panteraja Tunong tanggal 30 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Nomor: MTs.21/01.22/PP.01.1/018/2010 atas nama Nurul Hayani yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Swasta Sirajul Huda Panteraja tanggal 7 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Nomor: DN-06 Ma 0009108 atas nama Nurul Hayani yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panteraja tanggal 7 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bukhari Usman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan warga Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
 - Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir pada tahun 1995 dan nama ayah Pemohon adalah M. Safi Ali;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Saiful Anwar, namun Saksi tidak ingat tahun berapa Pemohon menikah, dan atas pernikahannya Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang masih kecil namun Saksi tidak ingat nama anaknya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dari tahun 1992 menjadi tahun lahir Pemohon yang sebenarnya tahun 1995 dan nama ayah Pemohon dari M. Safi menjadi M. Safi Ali;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya adalah agar data pada Kutipan Akta Kelahiran saling bersesuaian dengan data dokumen kependudukan lainnya seperti Ijazah, KTP, KK, dan Buku Nikah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Zulfikar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan warga Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir pada tahun 1995 dan nama ayah Pemohon adalah M. Safi Ali;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Saiful Anwar, namun Saksi tidak ingat tahun berapa Pemohon menikah, dan atas pernikahannya Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang masih kecil namun Saksi tidak ingat nama anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dari tahun 1992 menjadi tahun lahir Pemohon yang sebenarnya tahun 1995 dan nama ayah Pemohon dari M. Safi menjadi M. Safi Ali;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya adalah agar data pada Kutipan Akta Kelahiran saling bersesuaian dengan data dokumen kependudukan lainnya seperti Ijazah, KTP, KK, dan Buku Nikah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Meureudu memberikan Penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/23508/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis tahun lahir Pemohon 1992 menjadi tahun lahir Pemohon yaitu 1995 dan nama ayah Pemohon semula tertulis M. Safi menjadi nama ayah Pemohon yaitu M. Safi Ali;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat *ex-parte* atau hanya secara sepihak, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat-surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang yaitu :

Permohonan yang dapat diajukan adalah :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dapat diajukan menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 pada poin 8 terdapat permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk sebagai akta pencatatan sipil, sehingga permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir dan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon merupakan permohonan yang dapat diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang atau tidak dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 yang masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1118075010950002 tanggal 26 September 2017 atas nama Nurul Hayani dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118072609170001 tanggal 17 Juli 2018 atas nama Kepala Keluarga Saiful Anwar, dan diperkuat oleh keterangan Saksi Bukhari Usman dan Saksi Zulfikar di persidangan, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan kewenangan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang mana Hakim menilai untuk dapat menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan maka hal tersebut ditentukan oleh petitum-petitum yang lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 477/23508/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis tahun lahir Pemohon 1992 menjadi tahun lahir Pemohon yaitu 1995 dan nama ayah Pemohon semula tertulis M. Safi menjadi nama ayah Pemohon yaitu M. Safi Ali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el, dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengubah tahun lahir dan nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat tahun lahir Pemohon yaitu tahun 1992 dan nama ayah Pemohon yaitu M. Safi, dan oleh karena hal tersebut Pemohon ingin mengubah tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi tahun 1995 dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi M. Safi Ali, dengan tujuan agar data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon saling bersesuaian dengan data dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya seperti Ijazah, KTP, KK, dan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, terdapat ketidaksamaan tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, dan P-8 sehingga tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus dibetulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, dan P-8 dan dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Bukhari Usman dan Saksi Zulfikar, dimana bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Hakim dapat menemukan fakta bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1995 dan nama ayah Pemohon yang benar adalah M. Safi Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum positif tidak melarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perubahan nama dan dengan tujuan untuk kesesuaian administrasi dokumen kependudukan maka permohonan Pemohon untuk mengubah tahun lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/23508/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis tahun lahir Pemohon 1992 menjadi tahun lahir Pemohon yaitu 1995 dan nama ayah Pemohon semula tertulis M. Safi menjadi nama ayah Pemohon yaitu M. Safi Ali telah beralasan hukum, sehingga dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/23508/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah tahun lahir dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan dan demi tertibnya administrasi kependudukan maka Hakim mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/23508/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang semula tertulis tahun lahir Pemohon 1992 menjadi tahun lahir Pemohon yaitu 1995 dan nama ayah Pemohon semula tertulis M. Safi menjadi nama ayah Pemohon yaitu M. Safi Ali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/23508/Ist/Cs-T/2011 tertanggal 30 Desember 2011;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syukri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Syukri, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah.....	Rp14.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
8. Biaya Leges.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);